

**KELEMBAGAAN PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN LINDUNG SUNGAI WAIN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 09 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN KE-2 ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

**ABSTRAK**

**Lulu' Qosruriyasati Kubah, Rosdiana dan Khadarsyah**

*Model kelembagaan pengelolaan kawasan Hutan Lindung Sungai Wain pasca Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Ke-Dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berbentuk KPH yang pengelolaan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain, dan Badan Pengelola Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain membentuk sebuah unit Pelaksana Harian Hutan Lindung Sungai Wain untuk melakukan kegiatan operasional Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain dan Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain ditangani oleh tenaga yang berasal dari organisasi pengelola sebelumnya Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain dan kedepannya Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain menyusun dokumen rencana pengelolaan (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang) yang difasilitasi oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) dan dokumen tersebut sudah dalam tahap penilaian oleh pihak pusat.*

**Kata Kunci: Kelembagaan, Hutan lindung Sungai Wain dan pemerintahan daerah**

## I. PENDAHULUAN

Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW) secara administratif Pemerintahan terletak di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara dan Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur.<sup>1</sup> Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW) pada mulanya dikenal sebagai “Hutan Tutupan” yang ditetapkan oleh Sultan Kutai pada tahun 1934 dengan Surat Keputusan Pemerintah Kerajaan Kutai Nomor 48/23-ZB-1934 sebagai Hutan Lindung. Pada Tahun 1993, Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Kotamadya Balikpapan mengusulkan perubahan batas

kawasan Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW), yaitu bagian kawasan yang telah dirambah dikeluarkan dari kawasan sepanjang  $\pm$  500 meter dari jalan raya Balikpapan-Samarinda sehingga luas kawasan tersebut menjadi 9.782,80 Ha yang untuk selanjutnya usulan tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 416/Kpts-II/1995. Tahun 2006, Menteri Kehutanan mengeluarkan surat keputusan Nomor SK.105/Menhut-II/2006 tentang Kawasan Hutan dengan tujuan khusus yaitu peruntukan sebagian kawasan Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW) sebagai Kebun Raya Balikpapan seluas 290 Ha.<sup>2</sup> Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW) salah satu miniatur hutan primer di Kalimantan, yang dekat dengan kota Balikpapan. Kawasan Hutan Lindung

\*Alumni Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

\*Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>1</sup>[sungaiwain.org/profil-hlsw](http://sungaiwain.org/profil-hlsw), diakses terakhir tanggal 05 Mei 2016.

<sup>2</sup>*Ibid*

## Artikel

Sungai Wain (HLSW) memiliki keanekaragaman hayati yang kompleks.

Di dalam kawasan Hutan Lindung Sungai Wain terdapat beberapa tipe hutan yakni tipe hutan rawa-rawa terbuka, hutan rawa air tawar, hutan di sisi sungai (riparian), hutan depterocarpa dataran rendah yang lembab serta hutan dipterocarpa perbukitan yang kering.<sup>3</sup>

Data 2010 UPBP kawasan Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW) & Daerah Aliran Sungai Manggar menyebutkan bahwa terdapat 9 jenis primata, 287 jenis burung, 124 Famili flora dan 451 Jenis (pohon, herba dan liana). Jenis pohon kanopi dominan di hutan tua seperti Bengkirai (*Shorea laevis*), Ulin (*Eusideroxylon zwageri*) dan Gaharu (*Aquilaria malaccensis*) masih terdapat banyak di kawasan ini. Selain dari jenis pohon kanopi tersebut jenis-jenis epifit (anggrek), pakis dan tumbuhan rambat lainnya juga masih banyak ditemukan. Ditemukan juga spesies jahe raksasa yang diberi nama Jahe Balikpapan (*Etilingera Balikpapanensis*), salah satu spesies baru tumbuhan jahe-jahean yang sampai saat ini hanya dapat ditemukan di kawasan Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW).<sup>4</sup>

Jenis-jenis fauna yang hidup di Kalimantan sebagian besar dapat ditemui di kawasan Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW) terutama jenis mamalia, diantaranya termasuk jenis yang langka dan terancam punah seperti Macan Dahan (*Neofelis nebulosa*), Beruang Madu (*Helarctos malayanus*), Lutung Merah (*Presbytis frontata*), Tarsius (*Tarsius*

*bancanus*), Orangutan (*Pongo pygmeus*) serta Kukang (*Nycticebus coucang*) dan jenis-jenis lainnya.<sup>5</sup>

Hutan lindung pada dasarnya mempunyai fungsi utama sebagai daerah perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi dan sedimentasi serta memelihara kesuburan tanah.<sup>6</sup> Terlepas dari fungsi utama sebagai system penyangga kehidupan dalam mengatur tata air, kawasan Hutan Lindung Sungai Wain merupakan tempat yang baik untuk melakukan pendidikan, penelitian baik flora maupun fauna.

Untuk menjaga fungsi kawasan Hutan Lindung Sungai Wain agar tetap lestari dibutuhkan upaya pengelolaan terpadu yang konsisten, terencana dan profesional dengan melibatkan semua pemangku kepentingan secara bertanggung jawab, terbuka, dan demokratis. Melalui Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain, mengamanatkan kewenangan untuk mengelola kawasan Hutan Lindung Sungai Wain pada Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain.<sup>7</sup> Sejalan dengan perkembangan waktu, meskipun secara operasional Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, namun berbagai persoalan terutama terkait dengan masalah kelembagaan. Saat ini, dari aspek kelembagaan keberadaan Badan Pengelola kawasan Hutan Lindung Sungai Wain tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketidaksiesuaian

<sup>3</sup>[sungaiwain.org/keanekaragaman-hayati-hlsw](http://sungaiwain.org/keanekaragaman-hayati-hlsw), diakses terakhir tanggal 05 Mei 2016

<sup>4</sup>*Ibid*

<sup>5</sup>*Ibid*

<sup>6</sup>Lihat Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor. 11 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain

<sup>7</sup><http://sungaiwain.org/badan-pengelola>, diakses terakhir tanggal 05 Juni 2016

## Artikel

tersebut tentunya perlu menjadi perhatian serius tidak hanya bagi pemerintah Kota Balikpapan saja, tetapi juga kepada masyarakat Kota Balikpapan dan juga para *stakeholders* lainnya yang peduli terhadap keberadaan Hutan Lindung Sungai Wain.<sup>8</sup>

Berdasar pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan “Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolute, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum”. Pada ayat (2) menyebutkan “Urusan Pemerintahan absolute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat”. Pada ayat (3) menyebutkan “Urusan Pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota”. Pada ayat (4) menyebutkan “Urusan Pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah”. Pada ayat (5) menyebutkan “Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan”. Berdasar Urusan Pemerintahan Konkuren<sup>9</sup>.

Pada Pasal 12 ayat (2) menyebutkan “Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)”; ayat (3) menyebutkan “Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi: kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi

dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi”.

Dalam Pasal 13 ayat (1) menyebutkan “Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional”. Pada ayat (3) menyatakan “Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah: Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota, Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota, Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau, dan Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi”. Ayat (4) menyatakan bahwa “Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah: Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota, Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota, Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau, dan Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota”.

Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beberapa urusan pemerintahan pada aspek sumberdaya alam yang pada awalnya merupakan kewenangan pemerintah kabupaten atau kota sekarang ini dialihkan menjadi kewenangan pemerintah provinsi atau pusat salah satunya bidang kehutanan.

<sup>8</sup>Purwanto, Rosdiana, 2014 *Sungai Wain*, The Asia Foundation dan Prakarsa Borneo.

<sup>9</sup>Lihat Pasal 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

*Artikel*

Pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintahan Pusat dan Daerah provinsi”.

Berdasar pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 secara garis besar menyebutkan bahwa pelaksanaan dan pengelolaan hutan dikelola oleh pemerintah provinsi. Alih kewenangan tersebut akan berakibat pada pengelolaan kawasan Hutan Lindung Sungai Wain yang pada awalnya di kelola oleh kabupaten atau kota. Berdasarkan penjelasan tersebut maka permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah model kelembagaan pengelolaan kawasan Hutan Lindung Sungai Wain pasca Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah Perubahan Ke-Dua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?
2. Bagaimanakah pengelolaan kawasan Hutan Lindung Sungai Wain pasca Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah Perubahan Ke-Dua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?

**II. PEMBAHASAN**

**A. MODEL KELEMBAGAAN PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN LINDUNG SUNGAI WAIN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 PERUBAHAN KE-DUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23**

**TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

**1. Deskripsi Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain**

Kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain - Sungai Manggar terletak di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur secara geografis terletak pada posisi antara 1°2'38,08" LS - 1°11'6,98" LS dan 116°45' 36,08" BT - 116°56'37,27" BT dengan luas 16.334,49 Ha dan fungsi kawasan hutan lindung. Berdasarkan administrasi pemerintahan areal Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain - Sungai Manggar berada pada Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Secara rinci disajikan dalam Tabel 1.2 berikut.<sup>10</sup>

N o.	Kabupaten Kota	Kecamatan	Kelurahan	Luas (Ha)	Per sen (%)
1.	Kutai Kartanegara	Samboja	Karya Merdeka	135,6	0,8
2.	Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Kariangau	9.317,4	57,0
		Balikpapan Timur	Lamaru	1.646,6	10,1
			Manggar	83,9	0,5
			Teritip	727,6	4,5
		Balikpapan Utara	Karang Joang	4.423,5	27,1
<b>Total</b>				<b>16.334,5</b>	<b>100,0</b>

**Tabel 1.2.** Letak dan Luas Kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain – Sungai Manggar

<sup>10</sup>Draft Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain – Sungai Manggar Tahun 2016 – 2025, hal. 1.

*Artikel*

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 674/Menhut-II/2011 Tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Kalimantan Timur, luas Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain – Sungai Manggar adalah 14.832 Ha. Pada saat penyusunan Rencana Tata Ruang Provinsi Kalimantan Timur diusulkan penambahan areal hutan Lindung Sungai Wain, sehingga pada saat keluar Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.554/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013 luasnya menjadi 16.334,5 Ha.<sup>11</sup>

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain – Sungai Manggar keseluruhannya merupakan hutan lindung. Terdiri dari Hutan Lindung Sungai Wain seluas 11.246 Ha dan Hutan Lindung Sungai Manggar seluas 5.088,5 Ha. Pada areal Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain – Sungai Manggar tidak terdapat Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan alam maupun hutan tanaman (IUPHHK-HA/HT). Pada saat Pemerintah Provinsi Kalimantan merencanakan pembangunan jalan tol Balikpapan – Samarinda yang melewati Hutan Lindung Sungai Manggar, pemerintah mengajukan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan seluas 57,40 Ha.<sup>12</sup>

Batas-batas yang mengelilingi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain – Sungai Manggar adalah Areal Penggunaan Lain (APL) dan Hutan Produksi. Sementara berdasarkan batas administratif kawasan diketahui, sebelah utara kawasan hutan lindung berbatasan langsung dengan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai

Kartanegara. Batas administrasi kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain – Sungai Manggar disajikan pada Tabel 2.2.<sup>13</sup>

**Tabel**

Batas kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain – Sungai Manggar

No.	Arah	Batas Administrasi	Batas Fungsi Kawasan
1.	Sebelah Utara	Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara	APL dan Hutan Produksi (Hutan tanaman Industri PT. Inhuta ni 1 Batu Ampar
2.	Sebelah Timur	Kecamatan Balikpapan Timur	APL Kota Balikpapan
3.	Sebelah Selatan	Kecamatan Balikpapan Barat, Balikpapan Utara dan Balikpapan Timur	APL Kota Balikpapan
4.	Sebelah Barat	Kecamatan Balikpapan Barat	APL Kota Balikpapan

Sumber: Hasil Olah Data, 2015

Wilayah kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain – Sungai Manggar dikelola oleh Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain dan Hutan Lindung Sungai Manggar (Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain dan Hutan Lindung Sungai Manggar). Arealnya terbagi dalam 2 wilayah kerja yaitu Hutan Lindung Sungai Wain dan Hutan Lindung Sungai Manggar. Berdasarkan arahan kawasan dalam Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP), terdapat enam pembagian kawasan yaitu sebagai berikut:

- a. Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Gambut

<sup>11</sup>*Ibid*, hal. 1.

<sup>12</sup>*Ibid*, hal. 2.

<sup>13</sup>*Ibid*, hal. 2.

## Artikel

- b. Kawasan untuk Rehabilitasi
- c. Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar
- d. Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil dan
- e. Kawasan untuk Non-Kehutanan.

Arahan tersebut merupakan dasar dalam rangka pembagian Blok Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain – Sungai Manggar. Dari arahan tersebut yang dapat diimplementasikan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain – Sungai Manggar adalah Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Gambut, Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil serta Kawasan untuk Rehabilitasi.<sup>14</sup>

## 2. Proses Pembentukan Badan Pengelola Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain

Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW) pada mulanya dikenal sebagai “Hutan Tutupan” yang ditetapkan oleh *Sultan Kutai* pada Tahun 1934 dengan Surat Keputusan Pemerintah Kerajaan Kutai Nomor 48/23-ZB-1934 sebagai Hutan Lindung. Berdasarkan pada peta Kawasan Hutan Propinsi Kalimantan Timur, dengan luas  $\pm 3.295$  Ha (Lampiran Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 24/Kpts/Um/I/1983) merupakan bagian dari kelompok Hutan Lindung Balikpapan, sedangkan sisanya seluas  $\pm 6.100$  ha termasuk hutan produksi yang dapat dikonversi Hutan Produksi Konversi (HPK).<sup>15</sup>

Mengingat keadaan hutan tersebut masih terawat dengan baik, berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 552.12/311/KLH-III/1988, diusulkan agar kelompok Hutan Sungai Wain seluas  $\pm$

6.100 Ha tersebut ditunjuk sebagai Hutan Lindung. Hal tersebut dipertegas dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 118/Kpts-VII/1988 “*Tentang Pembentukan Kelompok Hutan Lindung Sungai Wain seluas  $\pm 6.100$  Ha yang terletak di Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur menjadi Hutan Lindung*”, sehinggadengan masuknya Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW), luas areal Kawasan secara keseluruhan menjadi 10.025 Ha. Pada Tahun 1993, Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Kota Balikpapan mengusulkan perubahan batas Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW), yaitu bagian kawasan yang telah ditambah dikeluarkan dari kawasan sepanjang 500 meter dari jalan raya Balikpapan-Samarinda sehingga luas kawasan tersebut menjadi 9.782,80 Ha yang untuk selanjutnya usulan tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 416/Kpts-II/1995.<sup>16</sup>

Pembentukan Badan Pengelola Hutan Lindung sungai Wain dan Daerah Aliran Sungai Manggar Kota Balikpapan didasarkan pada Keputusan Walikota Balikpapan dan telah mengalami 3 kali perubahan. *Pertama*, Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-13/2007 tentang Pembentukan Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain dan Daerah Aliran Sungai Manggar Kota Balikpapan. *Kedua*, Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-245/2007 tentang pembentukan Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai Manggar Kota Balikpapan dan *ketiga*, Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-08/2014 tentang Badan pengelola Hutan Lindung Sungai wain dan Daerah Aliran Sungai Manggar Kota Balikpapan Tahun 2014. Perubahan kedua surat keputusan tersebut dikarenakan pada Surat

<sup>14</sup>*Ibid*, hal. 3.

<sup>15</sup>Purwanto, Rosdiana, *Op.Cit*, hal. 6.

<sup>16</sup>*Ibid*, hal. 6.

## Artikel

Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-13/2007 belum mengatur tentang adanya kewenangan badan pengelola untuk membentuk unit pelaksana, sedangkan perubahan ketiga Surat Keputusan Walikota tersebut dikarenakan berakhirnya jabatan Badan pengelola Hutan Lindung Sungai Wain dan Daerah Aliran Sungai Manggar berdasarkan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-245/2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang Pembentukan Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain dan Daerah Aliran Sungai Manggar, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan personalia Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai wain dan Daerah Aliran Sungai Manggar.<sup>17</sup>

### 3. Model Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain

Seiring dengan perkembangan yang ada, terdapat persoalan yang mengemuka dalam pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain, salah satunya terkait dengan kelembagaan pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain. Model kelembagaan yang ada sekarang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum kelembagaan pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain saat ini mengacu pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain khususnya tercantum dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 20. Menurut ketentuan tersebut pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain diselenggarakan oleh Badan Pengelola yang dalam pelaksanaannya dapat membentuk Unit Pelaksana (UP).<sup>18</sup>

Dari perspektif kelembagaan, selama ini Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain dikelola oleh Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain sebagai tim ad hoc

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain.<sup>19</sup> Tim ini merupakan *platformmultistakeholder* yang keanggotaannya terdiri dari pemerintah, swasta, masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pendamping yang bergabung dalam Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain.

Selain itu, model kelembagaan yang ada menimbulkan kesulitan dalam penganggaran dan pembiayaan kegiatan. Pada awal operasional, pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain tidak mengalami persoalan dalam penganggaran, akan tetapi seiring dengan perkembangan dalam pengelolaan keuangan negara dimana hibah tidak dapat diberikan terus menerus kepada suatu lembaga, maka sejak tahun 2010 Hutan Lindung Sungai Wain mulai mendapat sorotan dalam penganggarnya, bahkan hal tersebut menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Pemerintah Kota Balikpapan pada saat proses pemeriksaan keuangan daerah. Kelembagaan dalam bentuk Badan Pengelola dinilai tidak memiliki legitimasi yang cukup dalam perencanaan penganggaran, sehingga tidak dapat mengelola anggaran dari Pemerintah Kota Balikpapan. Sejak 2011 kemudian diputuskan bahwa penganggaran keuangan masuk (dititipkan) dalam anggaran Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Balikpapan.

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada. Secara yuridis dan sosilogis harus diakui bahwa substansi Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi obyektif yang ada, dimana

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 9.

<sup>18</sup> Purwanto, Rosdiana, *Op.Cit*, hal. 21

<sup>19</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Devisi Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain, Agus Din 17 Desember 2016

## Artikel

terdapat banyak perubahan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan persoalan sosial kemasyarakatan lainnya yang belum terakomodasi dalam Peraturan Daerah tersebut.<sup>20</sup>

Kelembagaan Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain menjadi sorotan karena dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kewenangan lembaga tersebut juga menjadi pertanyaan karena penunjukan unit pelaksanaan dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemerintah Kota Balikpapan sebagai konsekuensi dari dimasukkannya anggaran pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain dalam anggaran Badan Lingkungan Hidup (BLH).

Pelaksanaan program dan pengamanan kawasan menjadi tidak maksimal. Menurunnya honorarium yang diterima oleh staf berimbas pada kinerja seluruh karyawan. Banyak program dan kegiatan tidak dilaksanakan secara maksimal, selain itu pengamanan kawasan juga tidak seketat beberapa tahun sebelumnya. Beberapa kasus perambahan kawasan lambat ditindaklanjuti dan cenderung meningkat.<sup>21</sup>

Saat ini, model kelembagaan Hutan Lindung Sungai Wain berbentuk Keatuan Pengelolaan Hutan dan pengelolaan kawasan Hutan Lindung Sungai Wain dilaksanakan oleh Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain. Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain dan Daerah Aliran Sungai Manggar adalah badan yang dibentuk dan diberikan kewenangan oleh kepala daerah untuk mengelola Hutan Lindung Sungai Wain dan Daerah Aliran Sungai Manggar termasuk didalamnya terdapat Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup dan Kebun Raya Balikpapan sesuai dengan SK Walikota

Balikpapan No 188.45-08/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain dan Daerah Aliran Sungai Manggar Kota Balikpapan Tahun 2014.<sup>22</sup> Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain dan Daerah Aliran Sungai Manggar membentuk sebuah unit Pelaksana Harian Hutan Lindung Sungai Wain dan Daerah Aliran Sungai Manggar untuk melaksanakan kegiatan operasional Badan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain dan Daerah Aliran Sungai Manggar. Kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang Pelaksana Harian Hutan Lindung Sungai Wain tercantum dalam Keputusan Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain dan Daerah Aliran Sungai Manggar Kota Balikpapan Nomor 09/SK/BPHLSW & DM/BPP/X/2016 tentang Perubahan Struktur Pelaksana Harian Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain dan Daerah Aliran Sungai Manggar Kota Balikpapan Bab II Pasal 2 sampai dengan Pasal 5. Struktur personil (organisasi) dalam Pelaksana Harian Hutan Lindung Sungai Wain tercantum dalam Bab III Pasal 6 sampai dengan Pasal 8. Mengenai pembiayaan dalam Pelaksana Harian Hutan Lindung Sungai Wain tercantum dalam Bab IV. Mekanisme dan pertanggung jawaban dalam Pelaksana Harian Hutan Lindung Sungai Wain tercantum dalam Bab V.<sup>23</sup>

Berikut struktur Pelaksana Harian Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Manggar dan Daerah Aliran Sungai Manggar:


<sup>22</sup>Hasil wawancara dengan Ketua Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain & Daerah Aliran Sungai Manggar Purwanto, S, Hut tanggal 24 Mei 2017.

<sup>23</sup>Keputusan Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain dan Daerah Aliran Sungai Manggar Kota Balikpapan Nomor 09/SK/BPHLSW & DM/BPP/X/2016, hal. 3.

<sup>20</sup>*Ibid*, hal. 22.

<sup>21</sup>*Ibid*. 24.





**B. PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN LINDUNG SUNGAI WAIN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 PERUBAHAN KE-DUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

**1. Bentuk Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain**

Sejak hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain semakin menemui ketidakpastian, proses transformasi Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain dan Daerah Aliran Sungai Manggar menuju Kesatuan

Pengelolaan Hutan (KPH) tidak berjalan mulus. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya alokasi anggaran yang disediakan pemerintah kota Balikpapan untuk melanjutkan operasonalsiasi Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain dan Daerah Aliran Sungai Manggar di tahun 2017, karena menganggap kewenangan pengelolaan hutan lindung sudah menjadi otoritas pemerintah provinsi. Namun demikian pemerintah provinsi juga belum menyediakan anggaran operasonalsiasi untuk Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain dan Daerah Aliran Sungai Manggar di tahun 2017 karena secara institusi Kesatuan Pengelolaan.

Hutan Lindung (KPHL) sendiri belum ada dan akan dirancang bersamaan dengan 34 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) lainnya di Kalimantan Timur. Hal ini menimbulkan kesimpangsiuran pengelolaan di tingkat bawah terkait dengan operasonalsiasi pengelolaan kawasan, dan kepastian nasib sekitar 120 orang staf Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain dan Daerah Aliran Sungai Manggar.<sup>24</sup>

Meskipun masih dalam tahap ketidakpastian kelembagaan pengelola kedepannya, Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain dan Daerah Aliran Sungai Manggar sudah menyusun dokumen rencana pengelolaan yang difasilitasi oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) dan dokumen

<sup>24</sup>Hasil wawancara dengan Ketua Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain & Daerah Aliran Sungai Manggar Purwanto, S,Hut tanggal 24 Mei 2017.

tersebut sudah dalam tahap penilaian oleh pihak pusat. Namun demikian, berdasarkan informasi yang diterima pada saat pengumpulan data bahwa selama ini pihak Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain dan Daerah Aliran Sungai Manggar kurang diajak untuk berkonsultasi dalam penyusunan dokumen tersebut, oleh karenanya proses penulisan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dilakukan oleh tim pakar dari UNMUL yang di tunjuk oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH).<sup>25</sup>

## 2. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain.

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain – Sungai Manggar disusun dengan sasaran memberikan arah pengelolaan hutan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung serta tersedianya strategi dan rencana yang akan dilakukan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung untuk menjamin tujuan pengelolaan dan menjadikannya untuk melakukan pemantauan secara obyektif. Sehingga diharapkan dapat mempermudah pemantauan, pengecekan dan pengawasan program kegiatan maupun pekerjaan terkait rencana pengelolaan hutan.<sup>26</sup>

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain-Sungai Manggar pada dasarnya tidak merupakan penterjemahan langsung daripada Rencana Pembangunan Kehutanan di tingkat Nasional, Provinsi atau bahkan Kota Balikpapan. Hal ini disebabkan tidak berbasis pada kewilayahan administratif, lebih bersifat teknis operasional serta substansinya spesifik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan wilayah yang dikelola.<sup>27</sup>

Implementasi dari Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain – Sungai Manggar ini dipastikan dapat mendukung esensi dan substansi perencanaan pembangunan di seluruh tingkatan pemerintahan (Nasional, Provinsi dan Kota), mengingat sasaran yang ada dalam Rencana Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung selaras dengan rencana-rencana yang lebih besar tersebut. Disamping melakukan sendiri peran pengelolaan, Kesatuan Pengelolaan Hutan juga memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mengkoordinir, mengawasi dan membina seluruh aktivitas para pemegang izin pemanfaatan dan bahkan penggunaan kawasan yang ada di dalamnya.<sup>28</sup>

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain & Daerah Aliran Sungai Manggar Purwanto, S, Hut tanggal 24 Mei 2017.

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain & Daerah Aliran

Sungai Manggar Purwanto, S, Hut tanggal 10 Agustus 2017.

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain & Daerah Aliran Sungai Manggar Purwanto, S, Hut tanggal 10 Agustus 2017.


<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain & Daerah Aliran Sungai Manggar Purwanto, S, Hut tanggal 10 Agustus 2017.

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain – Sungai Manggar sebagai Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) secara struktur masih dalam lingkup Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, belum sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terpisah, sebagaimana diinstruksikan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah. Rencana kerja yang disusun (paling tidak dalam hubungannya dengan aspek administratif) akan menjadi bagian dari Rencana Strategis (5 tahunan) dan Rencana Kerja (tahunan) dari Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut, dimana juga sangat erat kaitannya dengan Perencanaan Regional seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan.<sup>29</sup>

Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain – Sungai Manggar ini berdurasi 10 tahun (2016-2025) atau sama dengan dua kali masa Rencana Strategis Kehutanan (Renstra Kehutanan), akan tetapi hanya setengah dari Rencana Jangka Panjang Kehutanan tingkat Nasional/Provinsi/Kota. Sebab jika dilaksanakan selama satu dasawarsa dikhawatirkan terlalu lama dan terjadi perubahan dinamika politik/administratif serta sosial

ekonomi. Sehingga dipertimbangkan penting untuk menjabarkannya ke dalam jangka waktu yang lebih pendek, bahkan sebagai operasionalnya adalah Rencana Pengelolaan Tahunan, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL).<sup>30</sup>

Dengan demikian akan memungkinkan dilakukannya revisi jika dibutuhkan. Adapun skema Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain – Sungai Manggar terhadap dokumen perencanaan kehutanan di tingkat Nasional, Provinsi dan Kota dapat dilihat pada Gambar 1.1.<sup>31</sup>



<sup>29</sup>Pendahuluan, Draft Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain – Sungai Manggar Tahun 2016-2025, hal. 4.

<sup>31</sup>Pendahuluan, Draft Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain – Sungai Manggar Tahun 2016-2025, hal. 5. (Op.Cit atau Loc.Cit)

Artikel

**Gambar 1.1.** Posisi RPHJP KPHL Sungai Wain – Sungai Manggar Terhadap Dokumen Perencanaan Kehutanan Lainnya di Tingkat Nasional, Provinsi dan Kota.

Dalam rangka menganalisis berbagai permasalahan dan kendala serta potensi terkait kondisi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain - Sungai Manggar dalam mencapai visi dan misi yang diinginkan, maka dilakukan analisis SWOT yang merupakan analisis strategis terhadap lingkungan Internal yang meliputi kekuatan (*Strengthening*) dan kelemahan (*Weakness*), lingkungan eksternal yang meliputi peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*).<sup>32</sup>

Keterkaitan antara hasil identifikasi analisis faktor lingkungan internal dan faktor lingkungan eksternal dengan strategi-strategi yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel Analisis SWOT berikut :

**Tabel 1.4.** Matrik Analisis SWOT Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain - Sungai Manggar.

	<b>Kekuatan (S)</b>	<b>Kelemahan (W)</b>
<b>Faktor Internal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPHL S. Wain - S. Manggar Memili kewenangan, tugas dan fungsi yang telah diatur dalam perundang-undangan</li> <li>2. Kepastian pembiayaan dari APBD</li> <li>3. Kondisi Biogiofisik yang strategis terhadap Kota Balikpapan</li> <li>4. Wilayah yang luas dengan Potensi HHBK, Jasling yang tinggi</li> <li>5. Keberadaan Flora dan fauna</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapasitas SDM dalam pengelolaan hutan masih rendah</li> <li>2. Sarana dan Prasarana masih terbatas</li> <li>3. Tata Hubungan Kerja dengan stakeholders yang belum diatur.</li> <li>4. Teknologi Pengembangan dan pengelolaan HHBK masih terbatas</li> <li>5. Data dan Informasi Kehutanan belum lengkap dan terintegrasi.</li> <li>6. Lahan kritis yang belum direhabilitasi masih luas.</li> </ol>

<sup>32</sup>Ibid, hal. 11

	langkah dan endemik.	
<b>Peluang (O)</b>	<b>Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (S→O)</b>	<b>Strategi menanggulangi kelemahan dg memanfaatkan peluang (W→O)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen dan Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Kawasan Hutan berbasis KPHL</li> <li>2. Pendanaan dari APBN dan Pendanaan Lain berorientasi pembangunan KPH</li> <li>3. Persepsi positif dan dukungan masyarakat terhadap pengelolaan hutan berbasis KPH</li> <li>4. Dukungan dari Lembaga-Lembaga Non Pemerintah (Internasional dan Lokal)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan Hutan oleh KPH,</li> <li>2. Mendorong Kemandirian KPH melalui pengembangan investasi dan bisnis KPH</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inventarisasi SDH Secara Berkala</li> <li>2. Membangun Database KPH</li> <li>3. Peningkatan dan penyediaan Sarana prasarana</li> <li>3. Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM</li> <li>4. Mendorong Koordinasi dan Integarasi para pihak/Stakeholders</li> <li>5. Konvergensi Pendanaan APBN, APBD dan Mitra Lain</li> <li>6. Membangun Kemitraan dalam pengelolaan HHBK dan Jasling</li> </ol>
<b>Ancaman (T)</b>	<b>Strategi menggunakan Kekuatan untuk mengatasi ancaman (S→T)</b>	<b>Strategi memperkecil kelemahan untuk mengatasi ancaman (W→T)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laju deforestasi dan degradasi yang cukup tinggi di Wilayah KPHL S. Wain - S. Manggar akibat perambahan dan illegal logging</li> <li>2. Konflik</li> </ol>		

Artikel

<p>lahan dan tekanan terhadap kawasan. 3. Pemukiman Penduduk yang tinggal di sekitar dan didalam Wilayah KPH</p>		
<p>4.</p>	<p>1. Pemantapan kawasan hutan untuk menjamin kepastian pengelolaan hutan lestari 2. Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Ijin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan 3. Perlindungan dan Konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem</p>	<p>1. Rasionalisasi luas KPHL S. Wain - S. Manggar 2. Pemberdayaan dan Peningkatan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan hutan 3. Sosialisasi Peraturan dan kebijakan kehutanan 4. Mendorong dan fasilitasi Kemitraan dalam penyelesaian konflik tenurial.</p>

Berdasarkan tabel matrik analisis tersebut diatas maka ada beberapa strategi yang harus mendapat perhatian dalam penyusunan program dan rencana kegiatan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain - Sungai Manggar yaitu:

1. Inventarisasi Sumber Daya Hutan Secara Berkala dan Pembangunan Data Base Kesatuan Pengelolaan Hutan
2. Peningkatan dan penyediaan Sarana Prasarana Pengelolaan Hutan
3. Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesatuan Pengelolaan Hutan
4. Mendorong Koordinasi dan Integrasikan para pihak/*stakeholders* dalam pelaksanaan pengelolaan hutan
5. Membangun Kemitraan dalam Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa lingkungan

6. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan hutan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan
7. Mendorong Kemandirian Kesatuan Pengelolaan Hutan melalui pengembangan investasi dan bisnis Kesatuan Pengelolaan Hutan
8. Pemantapan kawasan hutan untuk menjamin kepastian dalam pengelolaan kawasan hutan
9. Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Ijin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan
10. Perlindungan dan Konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem
11. Rasionalisasi luas Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain - Sungai Manggar
12. Pemberdayaan dan Peningkatan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan hutan
13. Sosialisasi peraturan dan kebijakan kehutanan
14. Mendorong dan fasilitasi kemitraan dalam penyelesaian konflik tenurial

Konvergensi Pendanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Mitra lain.<sup>33</sup>

**f. Rencana Kegiatan Pengelolaan Hutan Jangka Panjang**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, bahwa dalam seluruh wilayah kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan harus dilakukan kegiatan inventarisasi hutan secara berkala yang bertujuan untuk memantau kondisi Biogeofisik dan Sosekbud. Kegiatan inventarisasi ini dilakukan untuk perencanaan jangka panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain-Sungai Manggar yang dilaksanakan paling sedikit satu kali

<sup>33</sup>*Ibid*, hal. 12

Artikel

dalam dua tahun oleh Subbag Perencanaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain-Sungai Manggar bekerjasama dengan Dinas Kehutanan serta akademisi.

Inventarisasi berkala dilakukan karena dinilai mampu memberikan gambaran perubahan kondisi hutan, kondisi masyarakat di sekitar hutan dan pengaruhnya bagi lingkungan sekitarnya. Diharapkan, dengan diketahuinya hal tersebut, mampu memberikan data dan informasi yang penting sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pengelolaan hutan ke depannya.<sup>34</sup>

Inventarisasi berkala Biogeofisik dan Sosekbud akan mengacu pada Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) berdasarkan Perdirjen Planologi Kehutanan Nomor P.5/VII-WP3H/2012. Inventarisasi biogeofisik menggunakan metode Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB). Sementara untuk Inventarisasi Sosekbud akan menggunakan metode *purposive sampling* yakni pengambilan sampel secara sengaja dengan beberapa pertimbangan menyangkut wilayah/lokasi, informan (tokoh kunci) dan responder. Pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan pendekatan kualitatif (Inventarisasi Bersama Masyarakat, yakni membangun hubungan baik dengan warga setempat sambil melakukan observasi dan wawancara).<sup>35</sup>

Penataan hutan juga akan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta

Pemanfaatan Hutan. Untuk itu, wilayah kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain-Sungai Manggar dibagi menjadi 3 blok (inti, pemanfaatan dan khusus). Masing-masing blok, dan petak akan dipasang batas yang akan mengelilinginya untuk mempermudah kegiatan pengelolaan. Pembuatan batas akan dilakukan secara bertahap selama 10 tahun dengan estimasi setiap tahunnya dilakukan pembuatan batas dengan panjang 10% dari total panjang batas. Hasil dari tata hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain-Sungai Manggar tersaji pada tabel berikut :

**Tabel 1.5.** Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain – Sungai Manggar<sup>36</sup>

No	Hutan Lindung	Blok	Sub Blok	Luas (Ha)
1	Sungai Wain	Inti	Perlindungan A	1.955,7
			Perlindungan B	6.677,5
		Pemanfaatan	Hkm	1.417
			Kegiatan Terbatas Ekowisata	732,6
			Pemanfaatan Air	112,7
		Khusus	Kebun Raya Balikpapan	305
			Blok Religi	45,5
<b>Sub Total</b>		<b>11.246</b>		
2	Sungai Manggar	Inti	Waduk 396 Ha dan Buuffer zone (hutan sekunder dan belukar) 884 Ha	1.280
		Pemanfaatan	Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan	15

<sup>34</sup>Rencana Kegiatan Pengelolaan, Draft Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang, Hal. 1.

<sup>35</sup>*Ibid*, hal. 1.

<sup>36</sup>*Ibid*, hal. 2.

Artikel

		Hidup (KWPLH)		No	Stakeholders	Ruang Lingkup Koordinasi dan Sinkronisasi yang akan dilaksanakan
		Pinjam pakai	77		Samarinda	SDM dan Sarana prasarana • Regulasi dan NSPK Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi • Monitoring dan Pemantauan Ijin Pemanfaatan Kawasan Hutan
		Kawasan Hutan Kemasyarakatan	3.716,5			
		<b>Sub Total</b>	<b>5.088,5</b>		c. Dirjen RLPS & BPEDA S PS	• Penyusunan Rencana RHL Pada Wilayah KPH • Pengembangan Perhutanan Sosial (Hutan Desa, HKM) • Peningkatan SDM terkait RHL dan Perhutanan Sosial • Regulasi & NSPK Pelaksanaan RHL dan Perhutanan Sosial
	<b>Total (1+2)</b>		<b>16.334,5</b>			

Koordinasi dan sinergi dengan Instansi dan Stakeholders terkait, merupakan salah satu prasyarat keberhasilan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain – SungaiManggar dalam mewujudkan visi dan misi pengelolannya, mengingat adanya keterbatasan-keterbatasan baik dari sisi Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan, Kewenangan serta Akses Pendanaan.

**Tabel 1.6.**

Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain – Sungai Manggar.<sup>39</sup>

No	Stakeholders	Ruang Lingkup Koordinasi dan Sinkronisasi yang akan dilaksanakan
1	Kemertrian Kehutanan	
	a. Dirjen Planologi & BPKH Wilayah IV Samarinda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• data &amp; informasi Status dan Fungsi Kawasan Hutan serta pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan</li> <li>• Penetapan dan revisi Wilayah KPH</li> <li>• Penyiapan kelembagaan (fasilitasi SDM dan Sarana prasarana)</li> <li>• Inventarisasi, Tata Hutan &amp; Penyusunan Rencana Pengelolaan KPHL S. Wain - S. Manggar</li> <li>• Penetapan Wilayah Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan</li> <li>• Monitoring dan Pemantauan Ijin Pinjam pakai Kawasan Hutan.</li> <li>• Tata Batas dan Pengukuhan kawasan Hutan</li> <li>• Regulasi dan NSPK Pembangunan KPH</li> </ul>
	b. Dirjen Bina Usaha Kehutanan & BP2HP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi pada wilayah tertentu yang akan dilaksanakan oleh KPHL S. Wain - S. Manggar</li> <li>• Penyusunan Rencana Bisnis KPH</li> <li>• Penyiapan kelembagaan (fasilitasi</li> </ul>

	d. PHKA & BKSDA Balikpapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Kawasan Lindung dan Keanekaragaman hayati yang dilindungi</li> <li>• Pengamanan dan perlindungan hutan</li> </ul>
	e. BP2SDM (Pusdiklat & SMK Kehutanan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi SDM KPH melalui Bhakti Sarjana Kehutanan (Basarhut) dan SMK Kehutanan yang selanjutnya akan menjadi Bhakti Rimbawan</li> <li>• Peningkatan SDM KPH (Pelatihan &amp; Training)</li> <li>• Regulasi &amp; NSPK SDM KPH</li> </ul>
	f. Biro Perencanaan Kemeterian Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengalokasi Anggaran DAK- Kehutanan untuk Pembangunan KPH</li> </ul>
	g. Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional III	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konvergensi Kegiatan &amp; penganggaran pembangunan KPH</li> <li>• Pengesahan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) KPH</li> <li>• Fasilitasi penyelesaian konflik tenurial pada wilayah KPH</li> </ul>
	h. Balai Besar Dopterocarpaceae Samarinda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data dan informasi terkait hasil-hasil penelitian pada KHDTK Labanan</li> <li>• Pengelolaa Kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK)</li> <li>• Kemitraan pengamanan dan perlindungan hutan.</li> </ul>
2	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Validasi dan informasi Kehutanan</li> <li>• Pengalokasi Anggaran Dekonsentrasi Kehutanan untuk Pembangunan KPH</li> <li>• Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan dan penggunaan Kawasan hutan</li> </ul>
3	Bappeda Kota Balikpapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data dan informasi Penataan Ruang Kota Balikpapan</li> <li>• Pengalokasi Anggaran APBD &amp; APBN untuk Pembangunan KPH</li> </ul>
4	BLH Kota Balikpapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data dan informasi Pengelolaan Lingkungan (Dokumen AMDAL Pemegang ijin)</li> <li>• Pengelolaan kawasan lindung</li> <li>• Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan dan penggunaan Kawasan hutan terkait aspek lingkungan.</li> </ul>
5	Dinas Pertambangan Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data dan informasi terkait ijin pertambangan dan pinjam pakai di Wilayah KPHL S. Wain - S. Manggar</li> </ul>

Ruang Lingkup

<sup>37</sup> *Ibid*, hal.21

<sup>38</sup> *Ibid*, hal.21

<sup>39</sup> *Ibid*, hal.21

## Artikel

No	Stakeholders	Ruang Lingkup Koordinasi dan Sinkronisasi yang akan dilaksanakan
	Balikhpapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan Evaluasi kegiatan pertambangan dan pinjam pakai.</li> </ul>
6	Badan Pertanahan Nasional (BPN)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data dan informasi terkait Status Hak milik pengelolaan lahan yang ada pada kawasan hutan</li> <li>Batas areal transmigrasi yang masuk dalam wilayah KPHL S. Wain - S. Manggar.</li> <li>Penyelesaian kasus-kasus tenurial pada wilayah KPHL S. Wain - S. Manggar.</li> </ul>
7	Polres dan Polda	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengamanan dan perlindungan hutan</li> <li>Penyelesaian konflik-konflik tenurial pada wilayah KPHL S. Wain - S. Manggar.</li> </ul>
8	Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemberdayaan masyarakat kampung disekitar hutan</li> <li>Penyelesaian konflik tenurial antara masyarakat dengan pemegang ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.</li> </ul>
9	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO) antara lain : TNC, GIZ Forclime, WWF, Cifor, Bestari, OWT, Menapak, Kanopi, Yakobi, Likos, Mata Lingkungan, TBI, Bioma, Pinjaln.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data dan informasi melalui penelitian-penelitian pengembangan pengelolaan kawasan hutan</li> <li>Pendampingan dan peningkatan kapasitas pemegang ijin pemanfaatan hutan untuk sertifikasi</li> <li>Pendampingan masyarakat dalam membangun kemitraan pengelolaan kawasan hutan.</li> <li>Pegembangan metode dan teknologi pengelolaan kawasan hutan.</li> <li>Pendampingan KPHL S. Wain – S. Manggar dalam peningkatan kapasitas dan pengembangan pengelolaan kawasan hutan</li> </ul>
10	Kelompok-kelompok masyarakat dan lembaga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemberdayaan masyarakat kampung disekitar hutan</li> <li>Penyelesaian konflik tenurial antara masyarakat dengan pemegang ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan</li> <li>Membangun kemitraan antara pemegang ijin dan KPHL S. Wain - S. Manggar</li> <li>Monitoring pengelolaan sumberdayaalam secara partisipatif</li> </ul>

Kegiatan koordinasi dan sinergi dengan instansi dan *stakeholder* yang terkait dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain - Sungai Manggar untuk mensinergikan, mengintegrasikan dan mengelaborasi program dan kegiatan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain - Sungai Manggar, sekaligus mengkomunikasikan keberadaan,

tujuan, pokok dan fungsi dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain - Sungai Manggar, karena itu perlu dilakukan kegiatan sebagai berikut :<sup>40</sup>

1. Membangun Standar dan Mekanisme Koordinasi dan sinergi antar instansi dan *Stakeholders* lain secara bersama-sama.
2. Melakukan identifikasi dan inventarisasi *stakeholder* yang melakukan kegiatan di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain - Sungai Manggar lebih detail termasuk kewenangannya terkait pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain - Sungai Manggar.
3. Melakukan integrasi program dan kegiatan dengan instansi dan *Stakeholders* terkait
4. Melakukan pengembangan program bersama.

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan koordinasi dan sinergi dengan instansi dan *stakeholder* terkait maka perlu dibangun forum bersama antara *stakeholder* berdasarkan simpul-simpul kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam Kontek Koordinasi dan Sinergi dengan instansi dan *stakeholder* yang terkait telah dibentuk Forum Komunikasi Tenurial Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain - Sungai Manggar dan Forum PHMB.

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain - Sungai Manggar merupakan lembaga yang baru dan merupakan lembaga persiapan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dalam bentuk Surat Kerja Peranglat Daerah (SKPD), dengan demikian kondisi Sumber Daya Manusia masih sangat terbatas. Sampai saat ini (Januari 2016) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain - Sungai Manggar belum memiliki tenaga

<sup>40</sup>*Ibid*, hal. 23.



*Artikel*

pengelola secara resmi (Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain - Sungai Manggar berikut kelengkapannya), Namun demikian sejauh ini kegiatan ditangani oleh tenaga yang berasal dari organisasi pengelola sebelumnya yaitu Badan Pengelola dan Unit Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain dalam koordinasi Badan Lingkungan Hidup Balikpapan.<sup>41</sup>

Berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan aparatur/personil maka perlu dilakukan penyusunan rencana Sumber Daya Manusia Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain - Sungai Manggar yang disesuaikan dengan beban kerja dan jumlah aparatur yang dibutuhkan. Dan secara simultan dilakukan penambahan personil untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Dalam rangka memastikan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain - Sungai Manggar beroperasi secara maksimal maka prioritas penyediaan Sumber Daya Manusia yang akan dilakukan pada priode 2016-2025 adalah sebagai berikut.<sup>42</sup>

**Tabel 1.7.** Prioritas Rencana Pemenuhan Sumber Daya Manusi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain - Sungai Manggar.

No	Uraian Jabatan	Jumlah	Keterangan
<b>A</b>	<b>Jabatan Struktural</b>		
	Kepala KPH	1	
	Kabag TU	1	
	Kepala Seksi	2	

No	Uraian Jabatan	Jumlah	Keterangan
	Kepala RPH	3	
<b>B</b>	<b>Jabatan Fungsional</b>		
	Perencanaan Hutan	2	
	Wasganis Canhut	4	
	Wasganis TC	6	
	Pengukuran dan Perpetaan (GIS)	8	
	<b>Perlindungan Hutan &amp; Konservasi SDA</b>		
	a. Polisi Kehutanan	10	
	b. PPNS Kehutanan	1	
	c. PEH	2	
	d. Pengendali konflik tenurial	2	
	e. Pengendali Kebakaran Hutan	10	
	<b>Pemanfaatan dan Money Perizinan</b>		
	a. Wasganis Pemanenan Hutan	0	
	b. Wasganis PKB	0	
	<b>RHL dan Perhutanan Sosial</b>		
	a. Pengelola Persemain	2	
	b. Pemberdayaan masyarakat dan penyuluhan	2	
	c. Teknis HHBK	2	
<b>C</b>	<b>Kebutuhan Khusus</b>		
	a. Pengelola Bisnis KPH	1	
	b. Pengelola Keuangan	1	
	<b>Jumlah</b>	<b>60</b>	

Disamping pemenuhan kebutuhan jumlah aparatur, pengembangan aparatur juga perlu dilakukan baik struktural maupun fungsional. Pendidikan dan latihan struktural tentunya telah baku ditetapkan oleh Badan Diklat Daerah. Pendidikan teknis fungsional untuk tenaga lapangan perlu dirancang untuk dapat difasilitasi agar penyelenggaraan pengelolaan hutan

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain & Daerah Aliran Sungai Manggar Purwanto, S, Hut tanggal 24 Mei 2017.

<sup>42</sup> Draft RPHJP Rencana Kegiatan Pengelolaan *Loc. Cit atau Op. Cit*, hal. 24-25

*Artikel*

semakin berkualitas. Berbagai pendidikan dan latihan ini yang dibutuhkan diantaranya Diklat perencanaan hutan, diklat polisi kehutanan, Diklat Pengawas Teknis Pengelolaan. Hutan Produksi Lestari (Wasganis PHPL) meliputi Wasganis Canhut (Perencanaan), Wasganis Menhut (Pemanenan Hutan), Wasganis PKB (Penguji Kayu Bulat), Wasganis Binhut (Pembinaan Hutan), Diklat Pengelolaan Kawasan Lindung dan Konservasi, Diklat Penatausahaan Hasil Hutan Kayu, Diklat Pengolahan Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu, Diklat Resolusi dan Manajemen Konflik, Diklat *Geographic Information System* dan Perpetaan Serta Lainnya.<sup>43</sup>

**Tabel 1.8.** Prioritas Kebutuhan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain – Sungai Manggar.<sup>44</sup>

No	Uraian Diklat	Jumlah	Keterangan
<b>A</b>	<b>Diklat Struktural</b>		
	1. Diklat Kepala KPH	1	
	2. Diklat Perencanaan Hutan	2	
	2. Diklat Kepala Seksi	2	
	3. Diklat Kepala RPH	3	
<b>B</b>	<b>Jabatan Fungsional</b>		
	<b>Perencanaan Hutan</b>		
	1. Diklat Perencanaan Hutan (Wasganis Canhut)	2	
	2. Diklat Pengukuran dan Perpetaan (GIS)	4	
	Perlindungan Hutan & Konservasi SDA	1	
	3. Diklat Polisi Kehutanan	5	
	4. Diklat PPNS Kehutanan	1	
	5. Diklat PEH	1	
	6. Diklat Pengendali konflik tenurial	1	
	7. Diklat Pengendali Kebakaran Hutan	5	
	<b>Pemanfaatan dan</b>		

<sup>43</sup>*Ibid*, hal. 25

<sup>44</sup>*Ibid*, hal. 25-26

No	Uraian Diklat	Jumlah	Keterangan
	<b>Money Perijinan</b>		
	1. Wasganis Pemanenan Hutan	0	
	2. Wasganis PKB	0	
	<b>Rehailitasi Hutan dan Lahan dan Perhutanan Sosial</b>		
	1. Pengelola Persemaian	1	
	2. Pemberdayaan masyarakat dan penyuluhan	1	
<b>C</b>	<b>Kebutuhan Khusus</b>		
	1. Diklat Pengelola Bisnis KPH	1	
	2. Diklat Pengelola Keuangan	1	

Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan ketersediaan dana merupakan salah satu komponen yang penting untuk mendapat perhatian. Dalam pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain – Sungai Manggar beberapa komponen yang terkait dengan pendanaan antara lain : Penyiapan sarana dan prasarana, Pengembangan administrasi, penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengembangan kegiatan pengelolaan serta pengembangan investasi bisnis Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain – Sungai Manggar.<sup>45</sup>

Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara merupakan sumber penyediaan dana yang cukup strategis dalam pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan termasuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain – Sungai Manggar. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan merupakan prioritas nasional melalui Kementerian Kehutanan akan dialokasikan dana untuk pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan. Salah satu wujud komitmen Pemerintah dalam pembangunan Kesatuan

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain & Daerah Aliran Sungai Manggar Purwanto, S, Hut tanggal 24 Mei 2017.

*Artikel*

Pengelolaan Hutan adalah mengeluarkan kebijakan khusus terkait pemenuhan sarana dan prasarana pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model. Yaitu melalui Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor : P.41/Menhut-II/2011 Tentang Standardisasi Fasilitas Sarana dan prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model dan Kesatuan Hutan Produksi Model. Pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor : P.41/Menhut-II/2011 Tentang Standardisasi Fasilitas Sarana dan prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model dan Kesatuan Hutan Produksi Model disebutkan bahwa fasilitas sarana dan prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model diberikan oleh Pemerintah guna mendorong beroperasinya Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung di lapangan. Realisasi kebijakan tersebut melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan pada tahun 2013, telah diadakan penyediaan pendanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara untuk sarana dan prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain – Sungai Manggar berupa : Fasilitas Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang, pengadaan Bangunan Kantor, Kendaraan roda 2 dan roda 4 serta peralatan-peralatan kehutanan.<sup>46</sup>

Beberapa skema pendanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara yang memungkinkan untuk pembiayaan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.9**

Skema Penyediaan Pendaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara

<sup>46</sup> Rencana Kegiatan Pengelolaan, Draft Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Op.Cit., Hal. 29.

Untuk Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain - Sungai Manggar.<sup>47</sup>

No	Skema	Keterangan
1	APBN DIPA Kementerian Kehutanan [Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP), Pusat Pengendalian Kehutanan Regional IV (Pusdal Regional IV)]	Dilaksanakan melalui Unit Pelaksana Teknis dari masing-masing Direktorat.
2	Dana Alokasi Khusus - Kehutanan	Dilaksanakan oleh KPH masuk dalam batang tubuh APBD.
3	Dana Perbantuan	Dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah,

Pembiayaan pendanaan pembiayaan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain – Sungai Manggar dapat dilakukan melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur, melalui beberapa skema sebagai berikut:

**Tabel 2.0.**

No	Skema	Keterangan
1	APBD Provinsi Kaltim Murni	Dilaksanakan melalui Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
2	APBD Provinsi Luncuran	Dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan/KPPHP S. Wain - S. Manggar.
3	Dana Dekonsentrasi Kehutanan	Dilaksanakan melalui Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain – Sungai

<sup>47</sup> *Ibid*, hal. 29.

<sup>48</sup> *Ibid*, hal. 30.

## Artikel

Manggar merupakan organisasi perangkat daerah, sehingga penganggaran juga harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain – Sungai Manggar masih merupakan bagian dari Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, sehingga pendanaannya masih menempel pada Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan.

**Tabel 2.1.**

Skema Penyediaan Pendanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kotamadya Untuk Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain – Sungai Manggar.<sup>49</sup>

No	Skema	Keterangan
1.	APBD Murni	DIPA Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dilaksanakan melalui oleh KPHL S. Wain - S. Manggar.
2.	DBH-DR	Dilaksanakan oleh KPH masuk dalam batang tubuh APBD.

Dokumen Rencana Kelola Pemanfaatan Hutan di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain – Sungai Manggar ini berdurasi satu dasawarsa (10 tahun). Selama masa itu dimungkinkan terjadi dinamika politik dan sosial ekonomi yang menuntut peninjauan ulang atas rencana yang dibuat dikarenakan dipertimbangkan rencana yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada. Artinya bahwa *review* dilakukan sebagai jalan untuk kemungkinan melakukan revisi atas rencana yang sudah ada, dan oleh karenanya pemanfaatan hasil *monitoring* dan evaluasi menjadi bagian penting dalam pertimbangan. *Review* memang bisa dilakukan:

- a. Sebagai bagian dari tahapan tetap yang sudah

direncanakan atau diberikan kesempatan pada masa tertentu dari dokumen, meskipun tidak harus dilakukan; akan tetapi juga bisa


Sebagai respon terhadap kecenderungan dari penurunan kualitas dokumen akibat dari perkembangan yang tidak diduga sebelumnya atau tidak sesuai dengan asumsi yang ditetapkan saat perencanaan dokumen ini disusun.<sup>50</sup>

Metode utama yang digunakan untuk *review* Rencana Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain - Sungai Manggar adalah Analisis Isi secara Kualitatif (*Qualitative Content Analysis*) terhadap dokumen perencanaan pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan sendiri dan dokumen perencanaan daerah dan kehutanan lainnya, dokumen-dokumen serta laporan-laporan terkait yang tersedia berkaitan dengan hutan dan kehutanan, serta perubahan peraturan perundangan yang berlaku selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, selanjutnya dikombinasikan dengan Analisis Kesenjangan (*Gap Analysis*) berkaitan dengan implementasinya, observasi fakta lapangan jika diperlukan hasil *interviews* terhadap parapihak yang relevan terhadap lingkup dan tujuan *review*. Adapun alur dari *review* ini secara sederhana disajikan sebagai berikut:<sup>51</sup>

<sup>49</sup>*Ibid*, hal. 31

<sup>50</sup>*Ibid*, hal.33

<sup>51</sup>*Ibid*, hal. 33-34.



Gambar 5.1. Alur Proses dan Metodologi Review RK KPHL S. Wain - S. Manggar 2016-2025

Berdasarkan Gambar 1.2 di atas, terdapat 4 (empat) aspek sebagai lingkup *review*, yaitu:

1. **Substansi** Rencana Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain – Sungai Manggar, meninjau ulang apakah sudah mencakup keseluruhan informasi kondisi, permasalahan, kebutuhan dan bahkan tantangan yang dihadapi secara lengkap dan terpercaya agar mampu untuk merealisasikan visi dan misi pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan(KPH) tersebut;
2. **Implementasi** Rencana Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain – Sungai Manggar, meninjau ulang sejauh mana substansi yang ada selama 5 tahun pertama memungkinkan diimplementasikan dengan komitmen, konsisten dan konsekwen oleh seluruh jajaran Kesatuan Pengelolaan Hutan(KPH) dan mendapat dukungan dari institusi lainnya;
3. **Relevansi** Rencana Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain – Sungai Manggar, meninjau ulang kesesuaian substansi dan implementasi Rencana Kerja dengan dokumen perencanaan pembangunan kehutanan dan daerah lainnya, baik yang bersifat vertikal maupun

horisontal, agar tercapai harmonisasi dalam pencapaian tujuan pembangunan secara umum dan pembangunan kehutanan secara khusus;

**Adaptabilitas** Rencana Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain – Sungai Manggar, meninjau ulang apakah substansi, implementasi dan relevansi yang dimiliki Rencana Kelola yang ada bisa menyesuaikan diri (luwes) terhadap segala kemungkinan perubahan atau dinamika politik, sosial dan ekonomi sejak awal implementasi hingga akhir jangka waktu perencanaan nantinya.

Hasil akhir dari *review* adalah 3 (tiga) kemungkinan yaitu:

- a. Tidak ada perubahan daripada Rencana Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain - Sungai Manggar kecuali strategi implementasi untuk akselerasi pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan pada masa waktu yang tersisa;
- b. Tidak ada perubahan dalam perencanaan jangka panjang, tetapi modifikasi pada rencana tahunannya; dan
- c. Dilakukan revisi total terhadap dokumen ini sebagai Rencana Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain - Sungai Manggar, dikarenakan tidak mungkin dilanjutkan guna mencapai visi dan misi dengan substansi yang ada, khususnya akibat perubahan eksternal yang mendasar (misal perubahan

politik kehutanan dan pemerintahan di pusat/daerah).<sup>52</sup>

### III. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang dijabarkan sebelumnya, dan sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat penulis ambil adalah sebagai berikut :

Model kelembagaan pengelolaan kawasan Hutan Lindung Sungai Wain pasca Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Ke-Dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berbentuk KPH yang pengelolaan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain, dan Badan Pengelola Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain membentuk sebuah unit Pelaksana Harian Hutan Lindung Sungai Wain untuk melakukan kegiatan operasional Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain dan Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain ditangani oleh tanaga yang berasal dari organisasi pengelola sebelumnya Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain dan kedepannya Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain menyusun dokumen rencana pengelolaan (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang) yang difasilitasi oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) dan dokumen tersebut sudah dalam tahap penilaian oleh pihak pusat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddindan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2008, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Huda Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, 2012, Jakarta: Rajawali Pers.
- H.R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, 2006, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jufri Dewa Muh, *Hukum Administrasi Negara*, 2011, Kendari: Unhalu Press.
- Kansil C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*, 2004, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2004, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suhendang Endang, *Pengantar Ilmu Kehutanan Edisi 2*, 2013, Bogor: PT. Penerbit IPB Press.
- Purwanto, Rosdiana, *Sungai Wain*, 2014, The Asia Foundation dan Prakarsa Borneo.
- Tutik Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*,

<sup>52</sup>*Ibid*, hal. 35.

*Artikel*

- 2010, Jakarta: Prenada Media Group.
- Yusuf Abdul Muisdan Muhammad Taufik Makarao, Hukum Kehutanan Di Indonesia, 2011, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Draft Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain – Sungai Manggar Tahun 2016 – 2025.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan.
- Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain.
- Perturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan.
- Keputusan Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain dan Daerah Aliran Sungai Manggar Kota Balikpapan Nomor 09/SK/BPHLSW & DM/BPP/X/2016.
- Artikel, Pengelolaan Sumberdaya Alam Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 26 Juli 2015, diakses terakhir tanggal 05 Mei 2016.
- Artikel, [sungaiwain.org/profil-hlsw](http://sungaiwain.org/profil-hlsw), diakses terakhir tanggal 05 Mei 2016.
- Artikel, [sungaiwain.org/keanekaragaman-hayati-hlsw](http://sungaiwain.org/keanekaragaman-hayati-hlsw), diakses terakhir tanggal 05 Mei 2016.
- Artikel, <http://sungaiwain.org/badan-pengelola>, diakses terakhir tanggal 05 Mei 2016.
- Artikel, Pengelolaan Sumberdaya Alam Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 26 Juli 2015, diakses terakhir tanggal 05 Mei 2016.
- Artikel, [sungaiwain.org/profil-hlsw](http://sungaiwain.org/profil-hlsw), diakses terakhir tanggal 05 Mei 2016.
- Artikel, [sungaiwain.org/keanekaragaman-hayati-hlsw](http://sungaiwain.org/keanekaragaman-hayati-hlsw), diakses terakhir tanggal 05 Mei 2016.
- Artikel, <http://sungaiwain.org/badan-pengelola>, diakses terakhir tanggal 05 Mei 2016.
- Ensiklopedia.id/hutan-lindung, diakses terakhir tanggal 16 Juni 2016.